



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 90B / K /411.013/2011

TENTANG PENETAPAN TANGGAP DARURAT

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Belanja Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat serta dalam rangka menanggulangi bencana alam yang disebabkan oleh tingginya curah hujan dan hujan deras, yang terjadi pada bulan April 2011, serta merupakan kegiatan yang sifatnya tidak diharapkan berulang, maka perlu menetapkan tanggap darurat dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat ;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Belanja Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TANGGAP DARURAT
- KESATU : Menetapkan Tanggap Darurat yang disebabkan oleh tingginya curah hujan dan hujan deras, yang terjadi pada tanggal 24 April 2011, yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum sehingga rusak/putusnya jembatan, terganggunya aktivitas masyarakat, sulitnya penduduk dalam mencari mata pencaharian dan merupakan kegiatan yang sifatnya tidak diharapkan berulang.
- KEDUA : Kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berupa :
1. Penyediaan/perbaikan non permanen terhadap sarana dan prasarana umum yang rusak; dan
 2. Penyediaan sarana dan prasarana alternatif transportasi penyeberangan (sewa perahu tembo) di Desa Karangsemi Kecamatan Gondang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, yang akan diberikan secara bertahap per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mempertimbangkan kebutuhan Tanggap Darurat selama kurun waktu yang ditentukan diatas.
- KETIGA : Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pendanaannya dibebankan pada Pos Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.8.01.01).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 26 April 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005